

---

# JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

---

## **Analisis Yuridis Putusan KPPU NO. 03/KPPU-L/2020 Tentang Jual Rugi dan Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha**

Alvanadi Fernandes<sup>1</sup>, Dyah Ersita Yustanti<sup>2</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

[alvanadi13@gmail.com](mailto:alvanadi13@gmail.com)<sup>1</sup>, [dyustanti@depplaw.com](mailto:dyustanti@depplaw.com)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Berdasarkan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh PT Conch South Kalimantan Cement dalam kegiatan penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan resmi melalui Perkara Nomor 03/KPPU-L/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 dalam konteks penetapan harga yang dinilai terlalu rendah atau penerapan strategi penetapan harga yang dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana yang dilakukan oleh PT Conch South Kalimantan Cement, serta implikasinya terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat menurut perspektif KPPU. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, metodologi penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Studi kasus putusan KPPU menjadi data primer, sementara buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang relevan menjadi data sekunder. Penelitian ini berfokus pada kebiasaan PT Conch South Kalimantan Cement untuk menjual dengan harga rugi atau menetapkan harga yang sangat murah, yang berdampak pada persaingan usaha di sektor semen. Studi ini menunjukkan bagaimana analisis KPPU membantu PT Conch South Kalimantan Cement dalam menentukan kasus penjualan rugi dan penetapan harga yang sangat rendah. Hasil dan temuan dan diskusi menunjukkan?

**Kata kunci: Jual Rugi; Penetapan Harga; Persaingan Usaha Tidak Sehat; Conch South Kalimantan Cement.**

### **Abstract**

*Regarding the alleged violation of Article 20 of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition committed by PT Conch South Kalimantan Cement in the sale of cement in South Kalimantan, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) of the Republic of Indonesia issued a decision with Case Number 03/KPPU-L/2020. The purpose of this research is to understand how the application of Article 20 of Law No. 5 of 1999 is implemented when PT Conch South Kalimantan Cement sets very low prices or sells at*

*prices that harm the KPPU. Using a legislative approach, the normative juridical research methodology is employed in this study. The case study of the KPPU decision serves as primary data, while books, journals, regulations, and other relevant sources serve as secondary data. This research focuses on the habit of PT Conch South Kalimantan Cement to sell at a loss or set very low prices, which impacts competition in the cement sector. This study shows how KPPU analysis helps PT Conch South Kalimantan Cement in determining cases of selling at a loss and setting very low prices. The results and findings and discussion show?*

**Keywords: *Selling at Loss; Price Fixing; Unfair Business Competition; Conch South Kalimantan Cement.***

## **A. Pendahuluan**

Perkara Nomor 03/KPPU-L/2020 terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kasus ini mengkaji strategi penetapan harga yang diterapkan oleh PT Conch South Kalimantan Cement, di mana perusahaan tersebut diduga menetapkan harga semen secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh para pesaingnya di wilayah Kalimantan Selatan. Dugaan ini bermula dari laporan yang diajukan oleh masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk dilakukan investigasi lebih lanjut.<sup>1</sup>

PT Conch South Kalimantan Cement menerapkan sistem subsidi transportasi yang menyebabkan perbedaan harga semen di berbagai wilayah distribusi. Distributor yang berada lebih jauh dari pabrik mendapatkan harga lebih murah, sementara yang lebih dekat dikenakan harga lebih tinggi. Kebijakan ini disertai larangan bagi distributor untuk menjual di luar wilayahnya, menciptakan fragmentasi pasar yang menghambat persaingan sehat (Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2020).

Sebelum tahun 2015, industri semen di Kalimantan Selatan didominasi oleh lima perusahaan utama, yaitu PT Indocement Tunggul Prakarsa, PT Semen Indonesia, PT Semen Tonasa, PT Solusi Bangun Persada, dan PT Semen Bosowa Maros. Namun, dengan masuknya PT Conch ke pasar pada tahun 2015, terjadi peningkatan signifikan dalam pangsa pasar perusahaan tersebut, dari 2% menjadi 44% dalam kurun waktu satu tahun. Lonjakan ini terutama disebabkan oleh penerapan strategi penetapan harga rendah yang dilakukan secara agresif oleh PT Conch.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> "Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2020). Putusan No. 03/KPPU-L/2020 tentang Jual Rugi atau Penetapan Harga yang Sangat Rendah dalam Persaingan Usaha."

<sup>2</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2020). Putusan No. 03/KPPU-L/2020 tentang Jual Rugi atau Penetapan Harga yang Sangat Rendah dalam Persaingan Usaha.

PT Conch terus mempertahankan dominasinya dengan pangsa pasar antara 43%-49% selama periode 2016-2019. Sementara itu, kompetitor mengalami penurunan signifikan, menunjukkan dampak strategi harga rendah terhadap dinamika industri. Praktik ini diduga sebagai bentuk predatory pricing, di mana perusahaan menetapkan harga jual di bawah biaya produksi guna mengeliminasi pesaing dan menguasai pasar.<sup>3</sup> Laporan keuangan PT Conch menunjukkan bahwa pada 2015 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp67,63 miliar akibat harga jual yang lebih rendah dari biaya produksi. Namun, pada 2016, perusahaan justru memperoleh keuntungan Rp388,24 miliar. Hal ini mengindikasikan adanya strategi jangka panjang untuk merebut pangsa pasar sebelum menaikkan harga kembali setelah pesaing melemah<sup>4</sup>.

Praktik jual rugi seperti ini dilarang dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 karena berpotensi menciptakan monopoli dan merugikan pelaku usaha lain. Penurunan harga yang ekstrem bisa menyebabkan pesaing gulung tikar dan mengurangi pilihan konsumen di pasar. Oleh karena itu, regulasi persaingan usaha menekankan pentingnya keseimbangan antara harga kompetitif dan keberlanjutan pasar<sup>5</sup>. Dalam analisis ekonomi, jual rugi sering dilakukan untuk menghindari kelebihan stok atau menarik pelanggan baru. Namun, jika dilakukan secara sistematis untuk mengusir pesaing, praktik ini menjadi tindakan anti-kompetitif yang melanggar hukum<sup>6</sup>. Oleh sebab itu, intervensi KPPU dalam kasus ini bertujuan untuk menjaga iklim persaingan yang sehat dan mencegah dampak negatif bagi industri semen nasional.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2020 terhadap mekanisme persaingan usaha di Indonesia. Dengan pendekatan hukum dan ekonomi, penelitian ini akan mengkaji bagaimana penerapan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 dalam konteks kasus ini serta dampaknya terhadap pasar semen di Kalimantan Selatan.

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif guna menganalisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statute Approach atau pendekatan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mengkaji regulasi-regulasi terkait yang berlaku dalam konteks permasalahan yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui metode survei dan observasi untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi aktual di lapangan. Di sisi lain, data

---

<sup>3</sup> Jean Tirole, *"The Theory of Industrial Organization"* Cambridge, MA: MIT Press (1988), 367-368.

<sup>4</sup> KAP Siddharta Widjaja & Rekan. (2016). *Laporan keuangan PT Conch tahun 2016*. Jakarta: KAP Siddharta Widjaja & Rekan.

<sup>5</sup> Schmalensee, R. (1982). Product differentiation advantages of pioneering brands. *The American Economic Review*, 72(3), 349-365.

<sup>6</sup> Carlton, D. W., & Perloff, J. M. (2015). *Modern industrial organization, global edition. Higher education*, 4.

sekunder diperoleh dari kajian-kajian terdahulu serta peraturan-peraturan yang relevan, termasuk bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 terkait praktik jual rugi. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini mengadopsi metode studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, tesis, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis difokuskan pada regulasi perundang-undangan yang mengatur larangan praktik monopoli, serta peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan pengawasan untuk melindungi pelaku usaha dari praktik-praktik tidak sehat, seperti jual rugi atau penetapan harga yang tidak wajar.

## **B. Pembahasan**

### **Kasus Posisi Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2020**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menyelesaikan pemeriksaan dan mengeluarkan keputusan dalam kasus Nomor 03/KPPU-L/2020, yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kasus ini melibatkan PT Conch South Kalimantan Cement, yang diduga melakukan pelanggaran dalam kegiatan penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan. Dugaan pelanggaran tersebut mencakup praktik penetapan harga yang sangat rendah atau *predatory pricing* kepada distributor, yang diduga bertujuan untuk menghilangkan persaingan dan menguasai pasar secara dominan. Sebelum masuknya PT Conch South Kalimantan Cement, pada tahun 2015, pasar semen di Kalimantan Selatan didominasi oleh lima pelaku usaha utama, yaitu:

- a) PT Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk (Semen Tiga Roda)
- b) PT Semen Indonesia, Tbk (Semen Gresik)
- c) PT Semen Tonasa (Semen Tonasa)
- d) PT Solusi Bangun Persada, Tbk (Semen Holcim), dan
- e) PT Semen Bosowa Maros (Semen Bosowa).

Namun, setelah PT Conch South Kalimantan Cement memasuki pasar semen di wilayah Kalimantan Selatan, pangsa pasarnya melonjak drastis dari 2% pada tahun 2014 menjadi 44% pada tahun 2015, dan bertahan di antara 43% pada tahun 2016, 47% pada 2017, 49% pada 2018 dan 46% pada 2019. Hal ini menyebabkan pesaing mengalami penurunan pangsa pasar yang signifikan, bahkan mengakibatkan beberapa pelaku usaha pesaing keluar dari pasar semen di wilayah Kalimantan Selatan seperti:

- a) PT Cemindo Gemilang
- b) PT Semen Bosowa Maros
- c) PT Solusi Bangun Indonesia
- d) PT Jui Shin Indonesia
- e) PT Semen Jawa

PT Conch South Kalimantan Cement diketahui menerapkan strategi jual rugi dengan menetapkan harga jual di bawah biaya produksinya pada tahun 2015, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp67,63 miliar. Namun, setelah berhasil menguasai pasar, PT Conch South Kalimantan Cement mulai menaikkan harga dan mendapatkan keuntungan besar sebesar Rp388,24 miliar pada tahun 2016. Selain itu, PT Conch South Kalimantan Cement juga menerapkan kebijakan subsidi angkutan dan pembatasan wilayah pemasaran bagi distributornya. Distributor yang berada lebih dekat dengan pabrik dikenakan harga lebih tinggi, sementara distributor yang berada lebih jauh mendapatkan harga lebih murah. Selain itu, para distributor juga dilarang menjual di luar wilayah yang telah ditentukan. Kebijakan ini menciptakan hambatan bagi pesaing untuk bersaing di wilayah pemasaran tertentu, sehingga semakin memperkuat dominasi PT Conch South Kalimantan Cement di pasar.

Berdasarkan penyelidikan, KPPU menyimpulkan bahwa PT Conch South Kalimantan Cement memenuhi unsur-unsur pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 20 yang berbunyi:

*“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”*

PT Conch South Kalimantan Cement telah terbukti melakukan praktik penetapan harga yang sangat rendah (*predatory pricing*) dengan tujuan mengeliminasi pesaing dari pasar semen di Kalimantan Selatan. Praktik ini mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, di mana PT Conch South Kalimantan Cement mendominasi pasar dengan pangsa mencapai hampir 50%. Dominasi ini menyebabkan kesulitan bagi pelaku usaha lain untuk bertahan, termasuk keluarnya PT Semen Bosowa dari pasar, serta menciptakan hambatan masuk bagi pemain baru akibat kebijakan harga predatoris yang diterapkan.

Berdasarkan investigasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyimpulkan bahwa PT Conch South Kalimantan Cement melanggar Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perusahaan ini dinilai bertanggung jawab atas dampak negatif yang timbul terhadap persaingan usaha. Keputusan ini menguatkan fakta bahwa praktik jual rugi dan strategi monopoli oleh pelaku usaha besar dapat mengganggu keseimbangan pasar serta

menghambat terciptanya iklim persaingan yang sehat. Informasi lebih detail mengenai putusan dan sanksi yang dijatuhkan dapat diakses melalui dokumen resmi KPPU.

### **Analisis terhadap Pertimbangan Putusan KPPU dalam Perkara No. 03/KPPU-L/2020**

PT Conch South Kalimantan Cement, merupakan pelaku usaha. Definisi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 angka 5 adalah:

*“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”<sup>7</sup>*

PT. Conch South Kalimantan Cement merupakan sebuah entitas bisnis berbadan hukum yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi semen, dengan fokus pada dua jenis produk utama, yaitu Ordinary Portland Cement (OPC) dan Portland Composite Cement (PCC). Fasilitas produksinya terletak di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, yang menjadi pusat kegiatan operasional perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar semen di wilayah tersebut.

Barang menurut KBBI adalah benda umum atau segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam Pasal 1 angka 16 definisi barang diartikan sebagai berikut:

*“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.”<sup>8</sup>*

PT Conch South Kalimantan Cement, memproduksi semen jenis OPC dan PCC, namun dalam putusan ini membahas mengenai semen PCC karena semen PCC lah yang banyak ditemukan di pasar. Semen OPC dan PCC yang diproduksi oleh PT. Conch South Kalimantan Cement merupakan benda yang berwujud dan dapat diperdagangkan serta dipakai dan digunakan untuk bahan bangunan atau bahan konstruksi yang tentu memberi manfaat kepada konsumen.

Menurut Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha dalam Pasal 1 ayat (10) ditentukan bahwa:

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 1 ayat 5

<sup>8</sup> Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 1 ayat 16

*“Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.”<sup>9</sup>*

Penentuan pasar bersangkutan sangat penting dalam menentukan ada tidaknya monopolisasi. Hal yang dapat dianggap cukup relevan dan berpengaruh adalah:

1. Struktur Pasar: Struktur pasar merujuk pada karakteristik pasar yang memengaruhi dinamika perilaku dan kinerja pelaku pasar. Aspek-aspek tersebut meliputi jumlah produsen dan konsumen, tingkat kesulitan masuk dan keluar dari pasar, tingkat diferensiasi produk, mekanisme distribusi, serta proporsi penguasaan pasar oleh masing-masing pelaku usaha.
2. Perilaku Pasar: Perilaku pasar didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diambil oleh pelaku usaha, baik sebagai produsen maupun konsumen, dalam rangka mencapai tujuan strategis perusahaan. Tujuan tersebut mencakup peningkatan profitabilitas, ekspansi aset, pencapaian target penjualan, serta penerapan strategi persaingan yang efektif.
3. Pangsa Pasar: Pangsa pasar merupakan proporsi persentase dari total nilai penjualan atau pembelian suatu barang atau jasa yang dikuasai oleh suatu pelaku usaha dalam pasar tertentu selama periode waktu tertentu, biasanya diukur dalam satuan tahun kalender.
4. Harga Pasar: Harga pasar adalah nilai moneter yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atas suatu barang atau jasa di pasar tertentu, yang mencerminkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan pada saat transaksi terjadi.<sup>10</sup>

PT. Conch South Kalimantan Cement merupakan sebuah entitas bisnis berbadan hukum yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi semen, dengan fokus pada dua jenis produk utama, yaitu Ordinary Portland Cement (OPC) dan Portland Composite Cement (PCC). Fasilitas produksinya terletak di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, yang menjadi pusat kegiatan operasional perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar semen di wilayah tersebut. Dalam pasar produk semen ini meliputi semen Ordinary Portland Cement (OPC), Portland Composite Cement (PCC) dan Portland Pozzolana Cement (PPC). Namun begitu, PT. Conch South Kalimantan Cement hanya memproduksi 2 jenis semen yaitu semen Ordinary Portland Cement (OPC), Portland Composite Cement (PCC).

Ketiga jenis semen tersebut semua memiliki kegunaan yang sama akan tetapi memiliki kandungan atau komposisi yang berbeda-beda. Hal ini membuat setiap jenis semen memiliki keunggulannya masing-masing.

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 1 ayat 10

<sup>10</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja “Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli” Raja Grafindo Persada (1999), Hal. 15-16.

Pasar geografis dalam hukum persaingan usaha mengacu pada wilayah dimana pelaku usaha bersaing dalam menjual barang atau jasa di mana konsumen dapat memperoleh produk yang bersangkutan. Penentuan pasar geografis sangat penting untuk menilai apakah suatu perusahaan memiliki kekuatan pasar dominan di suatu wilayah tertentu yang dapat menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pasar geografis dapat ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti pola distribusi, preferensi konsumen, hambatan transportasi, serta regulasi yang membatasi pergerakan barang dan jasa.

Kesalahan yang dilakukan oleh majelis komisi dalam mendefinisikan pasar yang relevan dapat mengakibatkan ketidakabsahan dalam menetapkan unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya monopoli pasar dan praktik persaingan usaha tidak sehat. Untuk menetapkan apakah unsur-unsur tersebut secara nyata menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, diperlukan suatu analisis mendalam yang mencakup berbagai faktor yang menjadi pemicu munculnya praktik monopoli tersebut.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 1 ayat 2 menjelaskan praktek monopoli adalah:

*"Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum."*<sup>11</sup>

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang persaingan tidak sehat diatur dalam Pasal 1 ayat 6 yang menjelaskan sebagai berikut:

*"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."*<sup>12</sup>

Dalam hal ini perlu dianalisa juga tidak hanya harga jual produsen kepada distributornya tetapi dilihat juga harga distributor kepada konsumen atau end user. Selain itu perlu adanya analisa pendapat mengenai pangsa pasar tersebut tentang mengapa konsumen lebih memilih semen Conch dan bagaimana pangsa pasar semen Conch dapat meningkat. Dalam putusan KPPU, salah satu poin utama yang diperiksa adalah apakah strategi harga rendah Conch telah mengarah pada praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan data pangsa pasar, Conch mengalami lonjakan pangsa pasar dari 2% pada tahun 2014 menjadi 44% pada tahun 2015. Namun, jika melihat tren selanjutnya, pangsa

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 1 ayat 2

<sup>12</sup> Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 1 ayat 6

pasar Conch tidak terus naik hingga mendominasi sepenuhnya, melainkan stabil di angka 40–50%, sementara Semen Indonesia tetap mempertahankan pangsa pasar sekitar 30%. Jika ini merupakan praktik monopoli, seharusnya pangsa pasar Conch terus meningkat hingga mendekati 100% dan pesaing lainnya benar-benar tersingkir, tetapi hal tersebut tidak terjadi.

Selain itu, untuk membuktikan adanya praktik monopoli, harus ditunjukkan bahwa setelah pesaing keluar dari pasar, Conch menaikkan harga secara signifikan untuk mengeksploitasi posisi dominannya. Namun, berdasarkan data harga dari 2016 hingga 2019, Conch memang menaikkan harga, tetapi kenaikannya masih dalam batas yang wajar dan tetap kompetitif dibandingkan dengan pesaing lain. Tidak ada lonjakan harga yang menunjukkan adanya strategi eksploitatif setelah pesaing tersingkir. Jika Conch benar-benar ingin memonopoli pasar, maka mereka seharusnya menekan harga serendah mungkin hingga semua pesaing keluar, lalu menaikkan harga dengan drastis. Namun, pola harga yang diterapkan tidak menunjukkan hal ini. Untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan masuk bagi pesaing baru, perlu dilakukan investigasi apakah Conch memiliki kontrak eksklusif dengan distributor yang mencegah pesaing lain masuk ke pasar. Jika ditemukan adanya perjanjian semacam itu, maka hal ini bisa menjadi indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, perlu diteliti apakah ada pesaing lain yang mencoba masuk kembali setelah 2019, karena jika ada, maka pasar masih dapat dikategorikan sebagai kompetitif.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang pelaku usaha untuk melakukan praktik jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah dengan tujuan memengaruhi harga barang dan/atau jasa yang dibayar oleh konsumen. Dalam jangka pendek, praktik ini dapat memberikan keuntungan bagi konsumen dan masyarakat karena mereka dapat memperoleh produk atau jasa dengan harga yang lebih murah. Namun, dalam jangka panjang, praktik tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku usaha pesaing, pasar barang atau jasa tertentu, serta konsumen itu sendiri.

Dalam hal ini yang perlu dianalisa selain terhadap pelaku usaha lain yaitu kepada suatu pasar tersebut dimana konsumen memiliki peran penting dalam hal ini. Dalam kasus ini, pasar bersangkutan meliputi pasar produk dan pasar geografis. Akan tetapi, dalam kasus ini pasar bersangkutan tidaklah jelas karena yang dibahas adalah harga yang diberikan kepada distributor sedangkan pengguna dan pembeli dari produk ini adalah konsumen. Oleh karena itu, seharusnya ada analisa mengenai harga beli konsumen dan bagaimana minat beli konsumen terhadap produk semen Conch. Karena jika dilihat hanya dari segi harga jual kepada distributor, maka distributor hanyalah perantara yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Distributor akan menjual Kembali produk Semen Conch kepada konsumen selaku end user.

Dalam periode yang lebih panjang, jual rugi dan penetapan harga yang sangat rendah dapat berujung pada dominasi pasar oleh satu perusahaan tertentu. Posisi dominan

dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut:

*"Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu."*

Apabila suatu pelaku usaha menerapkan strategi penjualan rugi (*loss leading*) dan penetapan harga rendah hingga mencapai posisi dominan, hal ini berpotensi memicu praktik monopoli. Dalam konteks persaingan usaha, posisi dominan dan monopoli memiliki kaitan erat karena keduanya mencerminkan penguasaan pasar oleh satu atau beberapa pelaku usaha. Monopoli merupakan bentuk ekstrem dari posisi dominan, di mana hanya satu pelaku usaha yang mengendalikan seluruh atau sebagian besar pasar, sehingga meniadakan persaingan yang efektif. Kondisi ini dapat menghambat dinamika pasar dan merugikan konsumen serta pesaing potensial.

Kaitan antara keduanya terletak pada dampaknya terhadap persaingan pasar. Posisi dominan dapat menjadi pijakan menuju monopoli jika pelaku usaha menggunakan dominasinya untuk menghilangkan atau membatasi persaingan, misalnya dengan menetapkan harga yang tidak wajar, menolak pasokan kepada pesaing, atau melakukan praktik eksklusif yang menghambat pelaku usaha lain. Monopoli umumnya terjadi akibat penyalahgunaan posisi dominan, di mana pelaku usaha memanfaatkan kekuatannya untuk mengontrol pasar sepenuhnya.

Posisi dominan dan monopoli memiliki pengaruh terhadap pasar dan konsumen dapat sangat merugikan. Monopoli dapat menimbulkan dampak buruk seperti terbatasnya pilihan konsumen, kenaikan harga, dan terhambatnya inovasi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hadir untuk mencegah praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan, guna menciptakan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen.

Dalam putusan KPPU, dijelaskan bahwa pangsa pasar dari PT Conch South Kalimantan Cement tidak pernah mencapai 50% yang tertinggi adalah 49%. Berdasarkan Pasal 17 angka 2 butir c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa:

*"satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu."*

Serta dalam pengaturan dalam posisi dominan dijelaskan dalam Pasal 25 angka 2 butir a yang berbunyi:

*"satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu; atau"*

PT Conch South Kalimantan Cement tidak memiliki pangsa pasar yang mencapai 50% oleh karena itu unsur: Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat" seharusnya belum terpenuhi karena pangsa pasar PT Conch South Kalimantan Cement hanya mencapai 49%.

Dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 03/KPPU-L/2020, ditemukan bahwa salah satu pelaku usaha dalam industri semen memiliki pangsa pasar tertinggi secara konsisten dari tahun 2015 hingga 2019. Tabel berikut menunjukkan perkembangan pangsa pasar pelaku usaha yang menjual semen di Kalimantan Selatan dalam periode tersebut:

**Tabel Persentasi Pangsa Pasar Semen di Kalimantan Selatan  
Dari Tahun 2014 - 2019**

| Pelaku Usaha                      | Tahun |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk | 36,25 | 26,64 | 28,02 | 23,84 | 22,08 | 19,99 |
| PT Solusi Bangun Indonesia        | 9,38  | 4,84  | 3,27  | 1,30  | 0,69  | 0,06  |
| PT Semen Gresik Tbk               | 27,52 | 12,98 | 14,37 | 17,61 | 16,39 | 15,99 |
| PT Semen Tonasa Tbk               | 22,43 | 10,92 | 10,97 | 9,37  | 11,29 | 17,40 |
| PT Semen Bosowa Maros             | 4,42  | 0,28  | 0,57  | 0,70  | 0,23  | -     |
| PT Jui Shin Indonesia             | -     | 0,03  | 0,28  | 0,42  | -     | -     |
| PT Cemindo Gemilang               | -     | 0,66  | -     | -     | -     | -     |
| PT Semen Jawa                     | -     | -     | 0,01  | 0,28  | -     | -     |
| PT Conch South Kalimantan Cement  | -     | 43,65 | 42,51 | 46,48 | 49,32 | 46,56 |
| Total                             | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |

Dari tabel di atas, terlihat adanya penurunan pangsa pasar pelaku usaha lainnya dan adanya peningkatan dan stabilitas untuk pangsa pasar PT Conch South Kalimantan Cement. Sebelumnya, pangsa pasar di Kalimantan Selatan didominasi oleh lima pelaku usaha, yaitu:

1. PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk
2. PT Solusi Bangun Indonesia
3. PT Semen Gresik Tbk
4. PT Semen Tonasa Tbk
5. PT Semen Bosowa Maros

Pada tahun-tahun berikutnya dari tahun 2015 hingga 2019 semua pangsa pasar pelaku usaha dari pesaing menurun dan hanya PT Conch South Kalimantan Cement yang mengalami kenaikan dan terus stabil di angka 40% keatas.

KPPU mengidentifikasi bahwa lima pelaku usaha telah keluar dari pasar semen di Kalimantan Selatan. Faktor seperti lokasi pabrik dan kedekatan dengan supplier menjadi penyebab utama, di mana PT Conch South Kalimantan Cement memiliki keunggulan karena efisiensi biaya produksi dan transportasi yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya..

Praktik jual rugi (*predatory pricing*) dan penetapan harga yang terlalu rendah berpotensi mengarah pada terbentuknya monopoli. Fenomena ini dapat menimbulkan gangguan yang signifikan terhadap struktur pasar serta merugikan pelaku usaha pesaing. Praktik semacam ini diatur secara tegas dalam "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat serta melindungi kepentingan pelaku usaha dan konsumen." Dalam konteks ini, diperlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi apakah dampak yang muncul benar-benar bersumber dari praktik jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah, atautkah disebabkan oleh faktor-faktor lain. Karena banyak faktor yang dapat berpengaruh seperti competitive advantage dan permintaan pasar. Akan tetapi dalam persaingan para pelaku usaha selalu berusaha untuk menonjolkan nilai jual lebih yang mereka miliki. PT Conch South Kalimantan Cement memiliki nilai tambah seperti memiliki pabrik di lokasi atau wilayah yang sangat dekat yaitu di Tabalong Kalimantan Selatan. Dengan supplier bahan baku yang juga dekat dengan lokasi pabrik dapat memberikan efisiensi karena biaya produksi mereka dapat menjadi lebih rendah jika dibandingkan pelaku usaha yang memiliki pabrik di Jawa dan supplier bahan bakar yang jauh.

Berdasarkan Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2020, pelaku usaha semen Conch diduga melakukan praktik *predatory pricing* (jual rugi) pada tahun 2015 dengan menjual produk di bawah biaya produksi. Tujuannya adalah untuk menguasai pangsa pasar dan menghambat pesaing, baik yang sudah ada maupun yang potensial masuk ke pasar. Meskipun dalam jangka pendek konsumen mungkin diuntungkan dengan harga yang lebih rendah, praktik ini berpotensi merusak persaingan sehat dalam jangka panjang. Jika

pesaing tidak mampu bertahan dan keluar dari pasar, pelaku usaha tersebut dapat memonopoli pasar dan menaikkan harga secara sepihak. Hal ini melanggar Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang penetapan harga yang dapat menciptakan persaingan tidak sehat.

Selain jual rugi, penetapan harga yang sangat rendah juga dapat digunakan sebagai alat untuk mendominasi pasar. Dalam kasus semen Conch, maka penetapan harga rendah dapat menarik konsumen dalam jumlah besar, sementara pelaku usaha lain yang tidak mampu menawarkan harga serendah itu akan kehilangan pangsa pasar. Hal ini dilakukan semen Conch yang terbukti sebagai berikut:

1. Adanya selisih harga jual rata-rata lebih rendah sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah) antara Semen Conch dan Semen Gresik untuk semen 40 Kg dan selisih harga sebesar Rp 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) hingga Rp. 23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah) untuk semen 50 Kg pada tahun 2015 hingga 2019.
2. Adanya selisih harga jual rata-rata lebih rendah sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) hingga Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) antara Semen Conch dan Semen Gresik untuk semen 40 Kg pada tahun 2015 hingga 2017, pada 2018 hingga 2019 Semen Conch dijual dengan harga jual rata-rata yang lebih tinggi dengan selisih harga Rp 400 (empat ratus rupiah) hingga Rp 1.600 (seribu enam ratus rupiah) dan selisih harga sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) hingga Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah) untuk semen 50 Kg pada tahun 2015 hingga 2017

Adanya selisih harga diatas tidak semata mata dapat langsung disimpulkan adanya jual rugi nyatanya ada beberapa produk yang dijual lebih tinggi dari harga jual pesaingnya. Oleh karena itu, analisa permintaan pasar juga berperan penting sebelum memutuskan apakah adanya praktik yang mengarah kepada monopoli. Selain itu dari sisi produksi, PT Conch South Kalimantan Cement sudah cukup unggul karena biaya produksi yang efisien dari segi lokasi pabrik, lokasi supplier yang semuanya berdekatan.

Adanya Praktik ini dapat mengarah pada monopoli, dimana satu pelaku usaha menguasai sebagian besar atau seluruh pasar. Monopoli yang terbentuk melalui praktik ini dapat merugikan pelaku pesaing karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersaing secara adil. Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara tegas melarang pelaku usaha untuk melakukan praktik monopoli, termasuk melalui penetapan harga yang tidak wajar. Ketika monopoli terjadi, pelaku usaha yang mendominasi pasar dapat menetapkan harga dan kualitas produk sesuai keinginannya, tanpa adanya tekanan persaingan.

Praktik ini dapat mempengaruhi pelaku usaha pesaing sangat signifikan. Pelaku usaha yang tidak memiliki modal besar atau skala ekonomi yang memadai akan kesulitan bersaing dengan harga yang sangat rendah. Akibatnya, mereka terpaksa mengurangi produksi, merugi, atau bahkan gulung tikar. Hal ini tidak hanya merugikan pelaku usaha

tersebut, tetapi juga mengurangi keragaman produk di pasar. Selain itu, praktik ini dapat menghambat inovasi, karena pelaku usaha yang mendominasi pasar tidak memiliki dorongan untuk meningkatkan kualitas produk atau menawarkan variasi baru. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan pasar yang stagnan dan tidak kompetitif.

Bagi pasar secara keseluruhan, praktik jual rugi dan penetapan harga yang sangat rendah yang berujung pada monopoli dapat menciptakan ketidakseimbangan. Pasar yang didominasi oleh satu pelaku usaha cenderung kurang efisien, karena tidak ada tekanan persaingan yang mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas atau menurunkan harga. Selain itu, monopoli dapat mengurangi pilihan konsumen, karena hanya ada sedikit atau tidak ada alternatif produk yang tersedia. Dalam kasus semen Conch, jika praktik ini dibiarkan, maka konsumen di Kalimantan Selatan mungkin hanya memiliki satu pilihan produk semen, yang dapat berdampak negatif pada kualitas dan harga jangka panjang.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menjadi dasar hukum bagi KPPU untuk mengawasi dan menindak praktik monopoli serta persaingan tidak sehat. KPPU berwenang menjatuhkan sanksi administratif, seperti denda atau pembatalan perjanjian, terhadap pelanggar undang-undang ini. Dalam kasus semen Conch, KPPU dapat melakukan investigasi untuk menentukan apakah praktik jual rugi dan penetapan harga rendah telah melanggar UU Antimonopoli. Jika terbukti melanggar, KPPU dapat mengambil tindakan untuk memulihkan kondisi persaingan yang sehat di pasar.

Dari kronologi yang terjadi, KPPU tidak dapat langsung menyatakan hal-hal tersebut dikarenakan PT. Conch South Kalimantan Cement melakukan jual rugi dan penetapan harga yang sangat rendah analisa ekstensif karena untuk menyatakan hal yang demikian, maka perlu dilakukan untuk menganalisa faktor-faktor lain tentang adanya 5 pelaku usaha lain yang tidak sanggup untuk bertahan di wilayah Kalimantan Selatan dan mengakibatkan mereka keluar dari pasar semen di wilayah Kalimantan Selatan. Perlu diketahui kelima pelaku usaha tersebut memiliki pabrik yang di luar wilayah Kalimantan. Hal ini tentu dapat memberatkan mereka dari segi biaya untuk pengiriman dari pabrik ke distributor mereka di wilayah Kalimantan Selatan. Selain itu, perlu dilihat bagaimana demand konsumen di suatu pasar dan berapa harga yang dipasarkan oleh distributor kepada konsumen.

Selain faktor biaya produksi dan distribusi, penting juga untuk mempertimbangkan aspek strategi pemasaran dan preferensi konsumen dalam dinamika persaingan di pasar semen Kalimantan Selatan. PT Conch South Kalimantan Cement tidak hanya menawarkan harga yang lebih rendah, tetapi juga kemungkinan menerapkan strategi pemasaran yang lebih agresif, seperti pemberian insentif kepada distributor atau penawaran promosi yang menarik bagi pelanggan. Keunggulan ini dapat membuat produk mereka lebih menarik dibandingkan pesaing, terutama di pasar yang sangat sensitif terhadap harga.

Di sisi lain, keputusan konsumen dalam memilih produk tidak hanya didasarkan pada harga, tetapi juga faktor lain seperti kualitas, ketersediaan, serta kepercayaan terhadap

merek. Jika PT Conch South Kalimantan Cement berhasil membangun reputasi yang kuat dalam hal kualitas dan keandalan produk, maka preferensi konsumen terhadap produk mereka bisa semakin meningkat secara alami, bukan semata-mata karena harga yang lebih rendah. Oleh karena itu, perlu analisis lebih lanjut untuk memahami apakah dominasi PT Conch South Kalimantan Cement di pasar Kalimantan Selatan benar-benar hanya disebabkan oleh praktik jual rugi atau juga didukung oleh strategi pemasaran yang lebih kompetitif dan efisien.

Kebijakan pemerintah daerah dan regulasi perdagangan juga dapat berperan dalam membentuk struktur pasar semen di Kalimantan Selatan. Misalnya, adanya insentif bagi perusahaan yang berinvestasi di wilayah tersebut atau perbedaan tarif pajak dan biaya logistik dapat mempengaruhi daya saing antar pelaku usaha. Faktor-faktor ini perlu dievaluasi lebih lanjut agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik harga rendah yang dilakukan oleh PT Conch South Kalimantan Cement.

Dalam jangka panjang, penting bagi regulator seperti KPPU untuk tidak hanya melihat indikasi praktik jual rugi dari perbedaan harga, tetapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti efisiensi operasional, inovasi produk, serta daya saing industri secara keseluruhan. Jika pasar dibiarkan tanpa pengawasan yang memadai, ada risiko bahwa persaingan yang sehat dapat terganggu, yang pada akhirnya merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang antara memastikan persaingan usaha yang adil dan mendorong inovasi serta efisiensi dalam industri semen di Indonesia.

### **C. Kesimpulan**

Terhadap pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Komisi, adanya kekeliruan yang dilakukan majelis komisi dalam mendefinisikan pasar bersangkutan. Dalam mendefinisikan pasar bersangkutan analisa harga yang perlu diperhatikan adalah harga yang diberikan kepada konsumen, karna dalam pasar bersangkutan konsumen adalah end user bukan distributor. Distributor hanyalah perantara produsen dan konsumen yang tujuannya mencari uang. Selain itu, dalam analisa menyingkirkan pelaku usaha lainnya dalam pasar majelis komisi perlu melakukan analisa yang melihat dari sisi competitive advantage yang dimiliki PT Conch South Kalimantan Cement. Melihat PT Conch South Kalimantan Cement memiliki pabrik di wilayah Kalimantan Selatan juga supplier bahan baku yang dekat dengan lokasi pabrik pelaku usaha. Tentu dari segi biaya transportasi dan efisiensi PT Conch South Kalimantan Cement unggul dalam hal ini oleh karena itu, perlu adanya analisa melihat 5 pelaku usaha yang keluar memiliki pabrik di luar pulau Kalimantan.

KPPU harus tegas dalam menerapkan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, dengan analisis hukum dan ekonomi yang mencakup perilaku konsumen, hubungan produsen-distributor, serta harga end user. Kolaborasi antar lembaga diperlukan untuk memperkuat perlindungan, mempercepat pertukaran informasi, dan mencegah praktik jual rugi serta penetapan harga sangat rendah sejak dini. Sebagai Barang Penting

menurut Perpres No. 71 Tahun 2015, industri semen memerlukan pengawasan ketat agar harga tetap terkendali dan persaingan sehat terjaga.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja "Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli" Raja Grafindo Persada (1999), Hal. 15-16.
- Carlton, D. W., & Perloff, J. M. (2015). Modern industrial organization, global edition. *Higher education*, 4.
- Herlindah, & Darmawan, Y. (2022). Analisis hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. *Peradaban Journal Law and Society*, 2(1), 45-60.
- Husen, O., & La, N. Q. (2022). Teori Hukum: Relasi Teori dan Realita. Penerbit XYZ.
- Jean Tirole, "*The Theory of Industrial Organization*" Cambridge, MA: MIT Press (1988), 367-368.
- KAP Siddharta Widjaja & Rekan. (2016). *Laporan keuangan PT Conch tahun 2016*. Jakarta: KAP Siddharta Widjaja & Rekan.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2011). Peraturan KPPU No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) UU No. 5 Tahun 1999.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2020). Putusan No. 03/KPPU-L/2020 tentang Jual Rugi atau Penetapan Harga yang Sangat Rendah dalam Persaingan Usaha.
- Noor, A. (2022). Kajian hukum persaingan usaha di sektor industri semen. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 5(2), 112-130.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Schmalensee, R. (1982). Product differentiation advantages of pioneering brands. *The American Economic Review*, 72(3), 349-365.